



## **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 011/PTSP/0106/DPMPTSP/2024**

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
  - e. Peraturan Bupati Lingga Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### **MENGIZINKAN**

Kepada : **Nama** : **SPS Delima Bangsa**  
**Alamat** : **Jl. Teluk Punak RT. 001 RW. 001, Dusun I, Kecamatan Katang Bidare**  
**Nama Pemimpin** : **Zamiar**  
**Alamat Pemimpin** : **Jl. Teluk Punak RT.001 RW.001, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare**  
**Masa Berlaku** : **07 Agustus 2024 s/d 07 Agustus 2027**

Untuk : Penyelenggaraan **Pendidikan Non Formal – SPS Delima Bangsa** di Jl. Teluk Punak RT.001 RW.001, Dusun I, Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

**DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA  
PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2024**

**an. BUPATI LINGGA**

